



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 14 April 2020

Kepada ;

- Yth. 1. Forkopimda dan Kepala Instansi Vertikal Kabupaten Bengkalis;
2. Kepala Badan/Dinas / Kantor / Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
3. Camat/Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Bengkalis;
4. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah/Bank/Hotel, Restoran dan Sarana Perbelanjaan (Pasar Swalayan/Pasar Rakyat/Toko dan Mini Market);
5. Para Pengurus Rumah Ibadah / Masjid dan Mushalla serta Kelompok / Lembaga / Organisasi / Masyarakat dan Paguyuban;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi dan Seluruh Kepala Sekolah;

di -

Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor : **79**/SE / 2020

Tentang

PANDUAN IBADAH BULAN SUCI RAMADAN DAN IDUL FITRI 1 SYAWAL TAHUN 1441 H /2020 M TINDAK LANJUT PENCEGAHAN DAN PENYEBARAN COVID-19 DI KABUPATEN BENGKALIS


Memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: SE. 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah COVID-19 dan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor: 92/SE/2020 tentang Antisipasi Penyebaran COVID-19 dalam Menghadapi Bulan Suci Ramadan dan Idul Fitri 1441 H di Propinsi Riau dan berdasarkan hasil rapat bersama yang dihadiri oleh Plh.Bupati Bengkalis, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, FORKOPIMDA, Staf Ahli Bupati, para Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah, Camat se-Kabupaten Bengkalis, Pimpinan Ormas-Ormas Islam, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat pada hari Senin, 13 April 2020 di Kantor Bupati Bengkalis yang membahas tentang antisipasi penyebaran covid-19 dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan 1 Syawal 1441 H, dengan ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis menghimbau kepada seluruh masyarakat agar :

1. Umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H dalam suasana antisipasi dan pencegahan penyebaran covid-19;
2. Mematuhi himbauan pemerintah untuk tetap di rumah (*stay at home*) dan menghindari kerumunan, menggunakan masker ketika keluar rumah untuk keperluan mendesak, selalu menjaga kebersihan seperti mencuci tangan dengan sanitizer atau sabun serta menjaga jarak (*social distancing*) dan tidak

melakukan aktivitas mudik/pulang kampung pada saat datangnya bulan suci Ramadan dan menjelang 1 Syawal 1441 H;

3. Tidak melakukan tradisi dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan seperti kenduri, mandi balimau serta ziarah kubur secara massal;
4. Pelaksanaan ibadah selama bulan suci Ramadan seperti shalat Tarawih, tadarus Al-Qur'an sebaiknya dilakukan secara individual, atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah masing-masing;
5. Tidak melakukan aktifitas buka puasa bersama baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid dan mushalla termasuk sahur bersama diluar rumah (*on the road*);
6. Tidak menyelenggarakan aktifitas pasar Ramadan dan berkumpul di sore hari menjelang waktu berbuka puasa serta pesantren kilat kecuali melalui media elektronik;
7. Meniadakan Peringatan Nuzul al-Quran dalam bentuk tabligh dengan menghadirkan penceramah dan massa dalam jumlah yang besar, baik di lembaga pemerintahan, lembaga swasta, masjid dan mushalla;
8. Tidak melakukan takbiran keliling, kegiatan takbiran cukup dilakukan hanya beberapa orang saja di Masjid atau Mushalla dengan menggunakan pengeras suara;
9. Pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1 Syawal yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah, baik di Masjid, atau dilapangan ditiadakan sambil menunggu fatwa MUI menjelang waktunya;
10. Silaturahmi atau halal bihalal pada saat hari raya Idul Fitri dapat dilakukan melalui media sosial dan *video call/conference*;
11. Semua Panduan diatas dapat gugur atau diabaikan apabila diterbitkannya pernyataan resmi pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah yang menyatakan keadaan daerahnya telah aman dari Corona Virus Desease 2019 (covid-19).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Pih. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,

H. BUSTAMI, HY, SH, MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640907 198603 1 009